

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Masti'ah Nurlaila¹, Ahmad Burhan Hakim²

¹Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

mastiahnurlaila09@gmail.com , burhanhernandez@gmail.com

Abstract:

Islam has regulated corruption cases in jinayah fiqh, corruption acts in terms of criminology are classified into the crime of white collar crime. In practice the law concerned, corruption is a crime enrichment of oneself or another person or an entity that directly or indirectly harm State finances and the state economy. Islamic law view that the punishment of the act corruption crime committed by the class district court is a must, because it is deep al-qur'an and hadith are not explicitly explained regarding the detailed punishment of the perpetrators of the crime corruption, but punishment is only limited to moral norms in society and punishment threatens hell, but when entering the stolen property expressly in the qur'an states that the punishment for people who steal property the other person's hand must be cut off. In the current corruption case, or more precisely corruption cases handled by the court the country is legally formal, ie law based on law. fully given to The power of the judge who tries, but the judge must considering the norms applied in society, as well norms.

Key word: Corruption, Islamic Law, Criminal Procedure Law

Abstrak:

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam fiqh jinayah, Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi di golongankan ke dalam kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau pun tidak secara langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian negara. Hukum Islam memandang bahwa hukuman tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengadilan negeri merupakan suatu keharusan, karena dalam al-qur'an dan hadist pun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman yang detail kepada pelaku tindak pidana korupsi, namun hukuman hanya sebatas hukuman norma moral di masyarakat dan hukuman ancaman neraka, namun ketika memasuki harta pencurian secara tegas dalam al-qur'an menyatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri harta orang lain tersebut haruslah di potong tanganya. Dalam kasus korupsi yang terjadi pada saat ini, atau lebih tepatnya kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan negeri ini secara hukum formal, yaitu hukum yang berdasarkan undang-undang. sepenuhnya diberikan kepada kekuasaan hakim yang mengadili, namun hakim harus mengingat norma-norma yang diterapkan di masyarakat, serta norma-norma agama.

Kata Kunci : Korupsi, Hukum Islam, Hukum Acara Pidana

PENDAHULUAN

Islam telah mengatur kasus korupsi dalam fiqh jinayah, pada hal ini putusan pengadilan negeri ini merupakan tindakan untuk menegakkan hukum, bisa diibaratkan dalam hal ini adalah sebuah kapal yang sedang berlayar dan mengangkut penumpang dengan berbagai kepentingan, agar dapat dicapai dengan selamat dalam mengarungi samudra ini maka sang kapten kapal harus menegakkan aturan main seperti yang telah mereka sepakati, peristiwa ini telah dijelaskan dalam salah satu hadist yang artinya dari Nu'man ibn Basyir, RA. Dari Nabi SAW, bersabda:

“Perumpamaan pelaksana hukum Allah dan orang yang melanggarnya, bagaikan sekelompok orang yang melakukan undian (untuk menentukan tempat yang akan ditempati) pada sebuah kapal. Sebagian mereka mendapat tempat pada bagian atas, dan sebagian yang lain pada bagian bawah. Orang-orang yang menempati bagian bawah, ketika ingin mengambil air, harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Lalu mereka berpendapat, kalaulah kita melubangi yang bagian kita satu lubang, tentu kita tidak akan merepotkan orang-orang yang berada di bagian atas. Jika mereka membiarkan orang-orang itu melakukan apa yang mereka inginkan mereka akan celaka semuanya. Dan jika dapat menghentikan mereka, mereka akan selamat dan selamat semuanya¹.”

Kemudian dalam fiqh jinayah, beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dari unsur-unsur dan definisi yang mendekati pengertian korupsi di masa sekarang adalah: a) Ghulul (penggelapan), b) Risywah (penyuapan), c) Ghasab (mengambil paksa hak/harta orang lain), d) Khianat, e) Sariqah (pencurian), f) Hirabah (perampokan), g) Al-maks (pungutan liar), h) Al-Ikhtilas (pencopetan), dan i) Al-ihthab (perampasan). Dalam Al-Qur'an telah diterangkan salah satu contoh tersebut.

Tindak pidana korupsi berkembang pada setiap lini undang-undang nomor 31 tahun 1990 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diundangkan dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran hukum. Di Indonesia istilah korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.² Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Segala bentuk korupsi dalam arti luas, yang berkaitan dalam segala bidang mempunyai dampak yang buruk terhadap negara dan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun dalam hal jumlah kerugian negara yang semakin meningkat. Sedangkan

¹ H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2493 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman

² Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 1976), h.170.

dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan juga semakin sistematis serta masuk di setiap lini. Untuk itu, upaya penanggulangan korupsi tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi menuntut cara-cara yang luar biasa.

Ada sebagian kalangan menduga bahwa terjadinya kejahatan korupsi berhubungan dengan lemahnya para penegak hukum, yang berakibat pada terjadinya manipulasi penyelenggaraan penerapan hukum secara adil dan kekebalan bagi pelanggar hukum dengan beraneka ragam imbalan yang diatur rapi. Selain itu, adanya mekanisme kegiatan legislatif sebagai pembentuk undang-undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan, karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum (pemilu) sering berkaitan dengan aktivitas pengusaha dan usahanya yang sama-sama saling membutuhkan. Dalam hal sistem pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha akan lebih mudah menjurus untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Terlebih lagi suatu sistem koneksi yang bersifat perorangan atau kelompok dibidang-bidang perbankan, jabatan negara dan perusahaan bermodal besar yang selalu mengandalkan sistem pertemuan untuk menentukan layak atau tidaknya untuk mendapatkan suatu proyek pelaksanaan pembangunan. Korupsi yang dilakukan sudah menjadi masalah nasional hendaknya ada suatu upaya pemecahan dari aspek yuridisnya. Hal ini berhubungan dengan segala bentuk proses penegakan hukum. Dalam hal ini yang terpenting dalam suatu hukum adalah : (1) bahwa pemberian pidana bertujuan untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (2) bahwa perlu mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikan orang menjadi baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat (3) bahwa perlu menyelesaikan konflik yang timbul akibat suatu tindak pidana dan memulihkan serta mendatangkan rasa damai untuk hidup bermasyarakat.

Menghadapi semakin meningkatnya dimensi, kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kecenderungan para aparat hukum melakukan tindakan-tindakan yang berada di luar batas hukum, hal ini mengakibatkan tidak dilaksanakan penegakkan hukum sebagai mana seharusnya dirasakan oleh masyarakat . Di mana hal ini diajukan dengan mengingat antara lain kesadaran bahwa aparat-aparat penenggak hukum mempunyai peranan yang menonjol dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebat itu, di dalam melaksanakan tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara material, ini berarti peningkatkan wibawa peneggakkan hukum harus ditekankan pada makna penegakkan hukum secara material.

Dalam undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu No.31 tahun 1999, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana atau suatu delik yang mana dipentingkan adalah perbuatannya meskipun apabila dikaitkan dengan kerugian negara maka kerugian negara itu haruslah secara formal dibuktikan, dalam hal penghapusan kata dapat telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengertian pegawai negeri diperluas, meliputi setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Jadi dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dijerat tidak terbatas hanya pegawai negeri namun mengalami perluasan sebagaimana perluasan pengertian pegawai negeri sebagaimana dalam penjelasan dalam bagian pertama bahwa dalam tindak pidana korupsi dipentingkan adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formal, dalam hal ini adalah yakni bahwa perbuatan yang terlarang tersebut haruslah terkait dengan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Lebih jauh dengan telah berlakunya Putusan MK Nomor : 25/PUUXIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang dalam amar putusan menyatakan : “menyatakan kata” dapat “dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantas tindakan pidana korupsi sebagai mana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan asas UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi tidak mengubah karakteristik delik sebagai mana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sehingga delik formal telah berubah menjadi delik materiil.

Hal ini dikarenakan jika merujuk pada pandangan Mahkamah pada khususnya dalam putusan halaman 111 hingga 114, dapatlah dinyatakan bahwa dengan dinyatakan tidak berlakunya kata dapat dalam pasal 2 dan 3 UU tipikor maka implikasi atau akibat kerugian negara atau perekonomian negara tersebut haruslah menjadi bagian yang harus dibuktikan dan dapat ditentukan kerugian negara secara nyata. Hal ini menjadikan pasal 2 dan 3 tidak lagi secara murni sebagai delik formal akan tetapi sudah mulai mengarah pada delik materiil. Meskipun begitu unsur melawan hukum tersebut yang dibuktikan tetap unsur melawan hukum secara formal³.

³ Pemeriksaan-perkara-tindal –pidana-korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptis kualitatif yaitu memberikan predikat kepada variabel yang sesuai dengan kondisi tersebut, data yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer dan sekunder, dengan teknik interview dan dokumentasi, dalam menganalisis data, penelitian menggunakan metode kualitatif. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum. Kongkrit ditarik dari generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya⁴. Hal ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual sehingga mendapatkan gambaran keadaan dan praktik yang berlangsung dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini .

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam (*Risywah*)

Ajaran hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun batin, menghendaki agar manusia (umat Islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam, agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (*Al maqashid asy-syari'ah Alkhasmi*) yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia. Adapun tujuan pokok hukum Islam tersebut adalah memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Salah satu tujuan pokok hukum Islam ialah memelihara keselamatan (kesucian) harta. Harta merupakan rezeki dalam arti material, karena dalam bahasa agama rezeki meliputi rezeki material dan rezeki spiritual.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi tujuan

⁴ Kartini Kartono, pengantar metodologi riset sosial(Bandung: mandar maju, 1996), h. 33.

pokok hukum (pidana) Islam, karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni dimensi halal dan dimensi haram. Perilaku korupsi adalah harta berdimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan korupsi merupakan wujud manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah. Secara teoritis kedudukan korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) di mana bagi pelakunya diancam dengan hukuman hudud (had) dan juga hukuman ta'zir. Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu *risywah* (suap), *sariqah* (pencurian) *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi suap (*risywah*) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi pelaku suap, akan tetapi menurut fuqoha bagi pelaku suap-menyuap ancaman hukumannya berupa hukuman ta'zir (*jarimah ta'zir*) yang disesuaikan dengan peran masing-masing dalam kejahatan. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkannya urusannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakkan hukum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya. Abu Wail mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia telah makan barang haram dan apabila menerima suap, maka dia sampai pada kufur.⁵

Yang kedua, korupsi dalam dimensi pencurian (*sariqah*). *Sariqah* (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi *sariqah* adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dalam syariah ancaman terhadap pelaku *sariqah* (pencurian) ditentukan dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al- Maidah: 38. Sehubungan dengan hukuman potong tangan dalam jarimah *sariqah* (pencurian) terdapat perbedaan pendapat apakah juga berlaku terhadap korupsi karena berdasarkan Hadits Nabi SAW, yang bersabda: "Tidak dipotong tangan atas penghianatan harta (koruptor), perampok dan pencopet".

⁵ http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/image/5/5_38.

Yang ketiga, korupsi dalam dimensi penipuan (*al gasysy*). Secara tegas berdasarkan sabda Rosulullah SAW, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang menipu rakyatnya. Dari Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar, berkata: Aku mendengar Rosulullah SAW. Bersabda : “seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga” (H.R. Bukhari dan muslim)⁶.

Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Menurut kamus besar Indonesia⁷, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Pasal 435 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk, bejat, dan dapat disogok, atau disuap pokoknya merupakan perbuatan yang buruk⁸. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan ke dalam kejahatan *White Coller Crime*. Dalam praktek Undang-Undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak secara langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus di tangani serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan- peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya. Tindak pidana menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan :

⁶ HR. Bukhori dalam bab syarkah, no. 2496 dan bab syahadat no. 2686; tirmidzi dalam bab al-fitan no. 2173;ahmad no. 4/268: dan baihaqi dalam Al-kubra no. 7576 dalam bab syu'b Al- iman

⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, balai pustaka, jakarta, 1991.

⁸ Pasal 435 KUHP.

1. Perumusan yang di buat sendiri oleh pembuat undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
2. Pasal KUHP yang ditarik ke dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:
 - a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat (1))
 - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)
 - c. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13)
 - d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan ,atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15)
 - e. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (pasal 16)

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) di atas, maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut: melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan

lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.⁹

Aktivitas para penegak hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu sesuai dengan harapan. Konfigurasi politik suatu negara akan mempengaruhi aktivitas penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini disebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu melibatkan penyelenggara negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda apabila para pihaknya adalah orang biasa dalam hal ini penegak hukum lebih bebas untuk mengekspresikan kewenangannya dalam menegakkan keadilan dan hukum. Dalam hal salah satu pihaknya negara atau pejabat negara penegak hukum akan ekstra hati-hati dalam menggunakan kewenangannya sehingga akan timbul kesan lambat, tebang pilih dan sebagainya. Dalam kondisi demikian asas *Equality Before The Law* akan dibuktikan kebohongannya dan hanya akan dipercaya sebagai sebuah mitos belaka. Berkaitan dengan hal ini Romli Atmasasmita menyatakan dampak negatif dari keadaan di atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya mentaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindaklanjuti secara selektif dan menampilkan diskriminasi secara terbuka, resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon pemimpin.

KESIMPULAN

Hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi pemeliharaan akan kesucian baik lahir maupun batin, menghendaki agar manusia (umat Islam) dalam melakukan sesuatu harus sesuai fitrahnya, yakni apa yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber hukum tertinggi. Pemeliharaan akan kesucian begitu ditekankan dalam hukum Islam agar manusia (umat Islam) tidak terjerumus dalam perbuatan kehinaan atau kedhaliman baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Pelanggaran sesuatu hal dalam hukum (pidana) Islam tidak terlepas dari tujuan pokok hukum Islam (*al maqashid asy-syari'ah alkhams*) yang merupakan hal esensial bagi terwujudnya ketentraman hidup manusia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses

⁹ Nyoman sarekah putra jaya. 2008. *Beberapa pemikiran kearah pengembangan hukum pidana*. Citra hlm. 80.

peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah disebutkan dalam alenia pertama. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

H.R. Bukhari dalam Bab Syirkah, no. 2493 dan Bab Syahadat no. 2686; Tirmidzi dalam Bab Al-Fitan, no. 2173; Ahmad no. 4/268; dan Baihaqi dalam Sunan al-Kubra no. 7576 dalam bab Syu'b al-iman.

HR. Bukhori dalam bab syrkah, no. 2496 dan bab syahadat no. 2686; tirmidzi dalam bab al-fitan no. 2173;ahmad no. 4/268: dan baihaqi dalam Al-kubra no. 7576 dalam bab syu'b Al- iman.

Pasal 435 KUHP

Pasal 435 KUHP

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 1976, h.170.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996, h. 33.

Nyoman Sarekat Putra Jaya. *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra, 2008. hlm. 80.

http://alquran.babinrohis.esdm.go.id/image/5/5_38